



doi <https://doi.org/10.30863>



colreveditorialjurnal@gmail.com

Building Democratic Elections: A Critical Analysis of Efforts to Improve the Quality of Democracy

Membangun Pemilu Demokratis: Analisis Kritis Atas Upaya Peningkatan Kualitas Berdemokrasi

Febriansyah Nur ^{a,1}, Burhanuddin ^{a,2*}, Wahyu ^{b,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

^b Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

^c Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Gowa, Indonesia

² burhanuddin@iain-bone.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 October 2025

Revised : 27 Oktober 2025

Accepted: 30 Oktober 2025

Keywords

Election;

Democracy;

Quality of Democracy

ABSTRACT

General elections are a fundamental pillar of democracy, embodying popular sovereignty and the legitimacy of political authority. However, Indonesia's democratic practice continues to face persistent challenges, including money politics, low voter participation, socio-political polarization, and weak institutional integrity of election management bodies. Using a normative legal approach combined with descriptive qualitative analysis, this study assesses the effectiveness of elections in realizing substantive democracy in line with constitutional principles. The findings reveal that electoral problems are not merely technical but also structural and cultural, reflecting the imbalance between procedural and substantive democracy. Elections have yet to function effectively as a mechanism for producing a representative and socially just government. This study underscores the need to recontextualize the rule of law principle within Indonesia's electoral framework and recommends strengthening anti-money politics regulations, enhancing institutional capacity, and promoting civic and political education. Improving the legal and institutional design of electoral governance can transform elections from a periodic ritual into an instrument of social transformation toward a more inclusive and sustainable democracy.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi modern, berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan.¹ Di Indonesia, pemilu berperan sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Republik Indonesia 1945.² Pasal tersebut menetapkan bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang merupakan landasan penting bagi terciptanya demokrasi yang sehat.³

Pemilu bukan sekadar proses teknis untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat, melainkan juga mekanisme legitimasi kekuasaan yang menjadikan suara rakyat sebagai landasan utama pemerintahan.⁴ Dalam konteks demokrasi, Pemilu memungkinkan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai dan beradab, menghindarkan terjadinya perebutan kekuasaan yang anarkis.⁵ Dengan prinsip kesetaraan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa melalui Pemilu.⁶ Dalam ranah kependudukan, pemerintah memikul tanggung jawab yang signifikan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pengakuan serta perlindungan hukum yang semestinya.⁷

¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.8407>.

² Mubarika Rahmayanty dan Irfan Amir, "Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia," *Jurnal Al-Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 4, no. 1 (2021): 83–107, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.

³ Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.

⁴ Irfan Amir, "Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency" 5, no. 2 (2021): 196–213, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.

⁵ Internasional IDEA, *DEMOCRACY IN ASIA AND THE PACIFIC OUTLOOK 2023*, *Internasional IDEA* (Stockholm, Sweden, 2023), <https://doi.org/10.31752/idea.2023.7>.

⁶ Sri Karyati, "Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019," *Unizar LawReview* 1, no. 1 (2018).

⁷ Esty Maulana et al., "Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia,"

Namun, pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu masalah yang sering mencuat adalah praktik politik uang.⁸ Fenomena ini tidak hanya merusak integritas Pemilu, tetapi juga membahayakan asas keadilan.⁹ Politik uang menciptakan ketimpangan peluang bagi para kandidat, memperlemah posisi pemilih sebagai subjek yang berdaulat, serta memengaruhi hasil Pemilu secara tidak demokratis.¹⁰

Tingkat partisipasi masyarakat yang fluktuatif juga menjadi masalah tersendiri.¹¹ Tingkat partisipasi yang rendah mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pendidikan politik, kekecewaan terhadap kandidat atau partai politik, serta situasi sosial-ekonomi yang memengaruhi antusiasme masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi legitimasi hasil Pemilu dan merusak kualitas demokrasi.¹²

Polarisasi politik yang semakin tajam selama masa Pemilu menjadi perhatian serius.¹³ Kompetisi antar kandidat atau partai politik sering kali tidak hanya bersifat

Constitutional Law Review 3, no. 1 (30 Mei 2024): 19–37, <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5602>.

⁸ M Beni Kurniawan, “Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden : Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2238>.

⁹ Y Kasuya dan N Tan, “Introduction: Democratic backsliding in Southeast Asia,” *Asian Journal of Comparative Politics* 9, no. 1 (2024): 3–8, <https://doi.org/10.1177/20578911231223771>.

¹⁰ Mahzar Mahzar dan Putri Kemala Sari, “Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2074>.

¹¹ Nur Wardhani, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”; Ayu Annisa Akmaliah et al., “Affirmatif Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik ; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila,” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 57–77, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3972/1567>.

¹² Herni Ramayanti et al., “Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Jalannya Pemilu 2024,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1513>.

¹³ B Faizin et al., “Polarization of Religious Issues in Indonesia’s Social Media Society and Its Impact on Social Conflict,” *Journal of Applied Data Sciences* 6, no. 1 (2025): 426–42, <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>; Dicky Eko Prasetyo, Muh. Ali Masnun, dan Noviyanti, “Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional

ideologis, tetapi juga emosional, yang memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Polarisasi ini diperburuk oleh kampanye negatif dan penyebaran disinformasi, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan politik pasca-Pemilu.¹⁴

Penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Penyelenggara harus mampu mengatasi masalah seperti manipulasi data pemilih, keterbatasan logistik, dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang sering kali kompleks. Keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya sangat menentukan kredibilitas Pemilu secara keseluruhan.¹⁵

Kemajuan teknologi turut memengaruhi penyelenggaraan Pemilu, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam berbagai tahapan Pemilu, seperti pendataan pemilih dan penghitungan suara, termasuk dalam hal mendorong partisipasi.¹⁶ Namun, di sisi lain, ancaman keamanan siber dan penyebaran hoaks menjadi risiko yang harus diantisipasi. Regulasi yang ketat dan peningkatan literasi digital masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi dalam Pemilu.¹⁷

Peran media juga menjadi krusial dalam konteks Pemilu. Media massa, baik konvensional maupun digital, memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sayangnya, media juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan berita bohong atau kampanye negatif, yang pada akhirnya merusak

Convention in Indonesia : A Progressive Legal Culture Perspective,” *Jambura* 7, no. 01 (2025): 176–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.26999>.

¹⁴ Yani Susilawati, “PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN POLARISASI PARTAI POLITIK PADA MASA PEMILU 2024,” *Assyifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>.

¹⁵ Agus Sutisna dan Ita Nurhayati, “PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.

¹⁶ Anika Gauja, “Digital democracy: Big technology and the regulation of politics,” *The University of New South Wales Law Journal*, 2021.

¹⁷ Anatasya Andriarti et al., “Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024,” *Community Development Journal* Vol. 5 No., no. 1 (2024).

iklim demokrasi. Oleh karena itu, media harus memegang prinsip independensi dan profesionalisme dalam pemberitaan selama Pemilu.¹⁸

Pentingnya edukasi politik tidak dapat diabaikan dalam upaya memperbaiki kualitas Pemilu. Pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi yang rasional dan bertanggung jawab. Edukasi politik harus mencakup kesadaran tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan visi kandidat, bukan karena tekanan atau iming-iming tertentu.¹⁹

Pemilu yang berkualitas juga berperan dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Ketika Pemilu dilaksanakan dengan baik, masyarakat cenderung menerima hasilnya dengan lapang dada, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, Pemilu yang penuh kecurangan atau konflik berpotensi memicu ketidakpuasan yang berujung pada krisis politik.²⁰ Pemilu memberikan pelajaran berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan di masa mendatang. Evaluasi menyeluruh terhadap proses Pemilu, mulai dari regulasi hingga implementasinya, perlu dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk merancang reformasi, termasuk penyempurnaan sistem Pemilu, penguatan pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.²¹

Beberapa penelitian tentang Pemilu dan demokrasi menyoroti pentingnya integritas penyelenggaraan Pemilu sebagai indikator utama kualitas demokrasi. Devina Kirana (2024), dalam kajiannya, mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi integritas Pemilu, di mana tingkat partisipasi masyarakat menjadi unsur penentu dalam mewujudkan proses elektoral yang transparan dan akuntabel.²² Kurniawan (2025) juga menyoroti

¹⁸ Lati Praja Delmana, "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023).

¹⁹ Abunawas Abunawas, "Sosialisasi Dan Edukasi Politik Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 Kepada Masyarakat Desa Rodaya Kalimantan Barat," *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.36312/linov.v8i3.1412>.

²⁰ MARYONO MARYONO, "IMPLEMENTASI NILAI KEHARMONISAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: PEMBELAJARAN BAGI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024," *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347>.

²¹ Mahzar dan Kemala Sari, "Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi."

²² Devina Khozila Kirana, M.Osama Ergi Setiawan, dan Shello Priza, "DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER

netralitas presiden dalam Pemilu, dengan menegaskan bahwa Pemilu merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang merepresentasikan ruang ekspresi politik rakyat.²³ Namun, kedua kajian tersebut belum menelaah secara mendalam aspek pembenahan sistemik dan regulatif yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Celah ini penting karena tantangan demokrasi elektoral tidak hanya terletak pada perilaku aktor politik, tetapi juga pada efektivitas regulasi, mekanisme pengawasan, serta literasi politik masyarakat dalam mengawal integritas Pemilu.

Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik, media, dan masyarakat sipil menjadi faktor krusial untuk memastikan terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Sinergi antarpihak perlu diikuti oleh regulasi yang adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang, agar lembaga penyelenggara Pemilu dapat merespons tantangan baru secara efektif.²⁴ Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia melalui analisis terhadap penguatan regulasi, pengawasan, dan pendidikan politik masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan konstitusional sesuai dengan amanat demokrasi.

2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menggali secara mendalam tentang pemilihan umum (Pemilu) sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia.²⁵ Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena Pemilu secara holistik, termasuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya. Studi pustaka dipilih karena memberikan

JURDIL,” *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (Juni 2024): 11–26, <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>.

²³ Kurniawan, “Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif.”

²⁴ Dinul Qoyimah et al., “Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>.

²⁵ Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*, Serupa.Id, 2022.

kerangka komprehensif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, seperti literatur ilmiah, artikel jurnal, serta laporan resmi.²⁶

Proses pengumpulan data mencakup analisis terhadap dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menjadi dasar regulasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.²⁷ Selain itu, laporan lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organisasi masyarakat sipil digunakan untuk mendapatkan perspektif terkini mengenai dinamika Pemilu. Data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memahami mekanisme pelaksanaan Pemilu, peran institusi penyelenggara, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses Pemilu.

Analisis penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan dari data yang telah dikumpulkan.²⁸ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris yang muncul dari literatur dan dokumen yang dianalisis. Fokus utama analisis adalah mengeksplorasi bagaimana Pemilu dapat memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas, sambil mengkaji tantangan-tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.²⁹ Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik Pemilu yang lebih efektif dan inklusif di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi

Pemilu adalah jantung dari sistem demokrasi modern, memberikan masyarakat peluang untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan arah pemerintahan. Dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemilu menjamin hak setiap warga

²⁶ Savina Anggun Lestari et al., “Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital,” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.

²⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, 2023.

²⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

²⁹ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

negara tanpa diskriminasi untuk memilih pemimpin yang mereka anggap layak.³⁰ Di Indonesia, peran Pemilu semakin signifikan sejak era Reformasi, saat kebebasan politik mulai ditegakkan setelah masa Orde Baru yang otoriter.³¹

Sistem Pemilu di Indonesia telah berevolusi, mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang. Pada masa Orde Baru, Pemilu lebih bersifat seremonial, dengan keterbatasan nyata dalam partisipasi publik karena kontrol ketat oleh pemerintah.³² Namun, Reformasi membawa angin segar dengan membuka ruang bagi kompetisi yang lebih bebas dan fair. Penguatan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi tonggak penting dalam memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi.³³

Keberhasilan Pemilu juga tercermin dari meningkatnya partisipasi publik, baik sebagai pemilih maupun pengawas. Masyarakat kini lebih terlibat dalam mengawal proses Pemilu, seperti memantau distribusi logistik dan melaporkan dugaan pelanggaran. Inisiatif ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran politik masyarakat dan peran aktif mereka dalam menjaga integritas Pemilu. Namun, Pemilu bukan hanya mekanisme teknis. Ia juga menjadi sarana legitimasi kekuasaan yang menegaskan bahwa pemerintah yang terpilih adalah representasi kehendak rakyat.³⁴ Dalam konteks ini, Pemilu memperkuat kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi. Tanpa Pemilu yang adil dan transparan, legitimasi pemerintahan akan diragukan, yang dapat memicu instabilitas politik.³⁵

³⁰ Burhanuddin Burhanuddin, “KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (Juni 2018): 64, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5400>.

³¹ Nur Lailatul Aidah, Sindy Rochmadian, dan Usna Maliha, “Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (September 2023): 117–36, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.411>.

³² Kasuya dan Tan, “Introduction: Democratic backsliding in Southeast Asia.”

³³ Muhammad Dimas Alfarisyi, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia, “Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi,” *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>.

³⁴ Muhammad Mutawalli dan Zuhilmi Bin, “Constitutional Law Review The Interests of Democracy or the Eradication of Corruption: The Dissolution of Political Parties in a Review of Law and Practice in Other Countries,” *Constitutional Law Review* 4, no. 1 (2025): 70–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5632>.

³⁵ Piers Andreas Noak, “Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.12, no. 3 (2023).

Selain itu, Pemilu berfungsi sebagai arena sirkulasi elit politik. Dalam sistem demokrasi yang sehat, Pemilu memungkinkan regenerasi kepemimpinan, menghindarkan kekuasaan dari dominasi kelompok tertentu. Ini penting untuk menciptakan dinamika politik yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Pemilu tidak selalu berjalan mulus. Kualitas Pemilu sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesiapan teknis, netralitas penyelenggara, dan dukungan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, sistem Pemilu di Indonesia harus terus diperbaiki untuk menjawab tantangan yang ada, termasuk melalui evaluasi menyeluruh pasca-Pemilu.³⁶

Pemilu juga memiliki dimensi edukasi politik. Proses ini memberikan pembelajaran langsung kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dalam demokrasi. Dengan ikut serta dalam Pemilu, masyarakat diajak untuk memahami bagaimana suara mereka dapat memengaruhi kebijakan publik dan masa depan bangsa.³⁷ Di sisi lain, Pemilu mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme, di mana semua suara dihitung setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam proses politik.³⁸

Demokrasi bukan sekadar soal partisipasi. Pemilu juga harus memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak mayoritas tanpa mengabaikan hak-hak minoritas. Dalam konteks ini, Pemilu menjadi sarana untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang tidak hanya berlangsung sesuai aturan, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem politik.³⁹ Kepercayaan ini penting untuk memastikan stabilitas politik jangka panjang dan memperkuat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang paling responsif terhadap kebutuhan rakyat.⁴⁰ Robert Dahl dalam teorinya mengemukakan bahwa demokrasi merupakan sistem yang melibatkan banyak orang dalam kekuasaan. Oleh karena itu, menurut Dahl, partisipasi yang efektif menjadi fokus utama dalam sistem demokrasi. Pemilu harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya membangun demokrasi yang berkelanjutan. Setiap tahap dalam proses Pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi, harus dirancang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.

³⁶ Jamaludin dan Jaka Abdillah, "Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).

³⁷ Prasetyo, Masnun, dan Noviyanti, "Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia : A Progressive Legal Culture Perspective."

³⁸ Aidah, Rochmadian, dan Maliha, "Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia."

³⁹ IDEA, *DEMOCRACY IN ASIA AND THE PACIFIC OUTLOOK 2023*.

⁴⁰ Karyati, "Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019."

3.2. Tantangan Pemilu Demokratis

Pemilu diharapkan menjadi mekanisme yang adil dan transparan, realitasnya menunjukkan bahwa proses ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah praktik politik uang, yang merusak prinsip dasar demokrasi. Dalam praktik ini, suara rakyat diperdagangkan, menjadikan Pemilu lebih sebagai ajang transaksional daripada mekanisme partisipatif.⁴¹

Politik uang menciptakan ketimpangan kesempatan antar kandidat, di mana kandidat dengan sumber daya besar cenderung lebih unggul dibandingkan mereka yang terbatas secara finansial.⁴² Fenomena ini tidak hanya mengganggu kompetisi yang sehat, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas pemerintahan.⁴³ Pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada pengembalian investasi politik daripada melayani rakyat.⁴⁴ Selain politik uang, partisipasi pemilih yang fluktuatif menjadi tantangan lain. Rendahnya tingkat partisipasi sering kali mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, kandidat, atau partai yang ada. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh minimnya pendidikan politik, kekecewaan terhadap pemerintahan sebelumnya, atau lemahnya kampanye yang menjangkau masyarakat secara inklusif.⁴⁵

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, polarisasi politik menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Polarisasi sering kali diperparah oleh kampanye negatif dan disinformasi yang menyebar luas melalui media sosial. Akibatnya, kontestasi politik tidak hanya menjadi ajang kompetisi ide dan program, tetapi juga memicu konflik horizontal yang merugikan stabilitas sosial. Penyelenggara Pemilu juga menghadapi tekanan besar untuk menjaga netralitas dan integritas. KPU dan Bawaslu sering kali berada di bawah sorotan publik, terutama jika ada indikasi pelanggaran atau kecurangan

⁴¹ Ramzy Januardinur, "Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2023).

⁴² Sarah Engler, "Corruption and Electoral Support for New Political Parties in Central and Eastern Europe," *West European Politics* 39, no. 2 (2016): 278–304, <https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1084127>.

⁴³ Burhanuddin; Maskawati; Wahyu., "The Principle of Freedom in Elections : Interpretation and Correlation with Democratic Governance" 12, no. 1 (2025): 102–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v12i1.58466>.

⁴⁴ Zulharbi Amatahir, "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu," *Jurnal Media Hukum* 11, no. September (2023).

⁴⁵ Viktor Bastian Zendrato et al., "Strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di wilayah hukum Polres Nias," *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i1.22>.

dalam proses Pemilu. Tekanan ini semakin berat dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.⁴⁶

Tantangan lain yang muncul adalah penggunaan teknologi dalam Pemilu. Di satu sisi, teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, seperti dalam pendataan pemilih dan penghitungan suara. Namun, di sisi lain, ancaman keamanan siber, manipulasi data, dan penyebaran hoaks menjadi risiko yang harus diantisipasi dengan serius. Media sosial, meski berpotensi menjadi alat edukasi politik yang efektif, sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda atau informasi palsu. Hal ini menambah kompleksitas tantangan dalam memastikan bahwa Pemilu berlangsung dengan jujur dan adil.⁴⁷

Dari segi regulasi, celah hukum sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan tidak sah. Revisi terhadap undang-undang Pemilu menjadi langkah yang mendesak untuk menutup celah ini dan memastikan bahwa aturan main yang ada mendukung prinsip demokrasi. Logistik Pemilu juga menjadi tantangan, terutama di negara sebesar Indonesia dengan kondisi geografis yang beragam. Distribusi logistik yang tidak merata dapat memengaruhi kelancaran Pemilu, khususnya di daerah terpencil. Sehingga, tantangan dalam Pemilu tidak hanya bersifat teknis tetapi juga struktural. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, penyelenggara Pemilu, hingga masyarakat sipil.⁴⁸

3.3. Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu

Memperkuat peran Pemilu sebagai sarana demokrasi yang ideal, langkah-langkah perbaikan harus dilakukan di berbagai aspek. Salah satu langkah penting adalah melalui edukasi politik. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu dapat dilakukan melalui kampanye yang menyeluruh, mulai dari media massa, sosial, hingga pelatihan langsung di komunitas. Edukasi politik yang efektif tidak hanya menjelaskan hak dan kewajiban pemilih, tetapi juga dampak Pemilu terhadap kebijakan publik dan kehidupan masyarakat.⁴⁹

⁴⁶ Rika Kartika, "PROBLEM DAN TANTANGAN PENGAWASAN PEMILU DI ERA DIGITAL," *Jurnal Pengawasan Pemilu*, no. 4 (2022).

⁴⁷ Adelia Fitri, "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2020).

⁴⁸ Aermadepa Aermadepa, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.

⁴⁹ Robby A.M. Manoppo, "Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc KPPS sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu," *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 2019.

Edukasi politik juga penting untuk meminimalisasi praktik politik uang. Dengan memahami dampak buruk dari politik uang, masyarakat diharapkan lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan materi. Edukasi ini harus dimulai sejak dini, termasuk di institusi pendidikan, agar nilai-nilai demokrasi tertanam kuat di generasi muda.⁵⁰

Langkah lain yang tak kalah penting adalah pengawasan yang ketat terhadap proses Pemilu. Lembaga independen seperti Bawaslu perlu memperkuat mekanisme pengawasannya, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi untuk memantau pelanggaran secara real-time. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilu.⁵¹

Penguatan regulasi juga menjadi prioritas. Revisi undang-undang Pemilu diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk praktik curang. Misalnya, mempertegas sanksi bagi pelaku politik uang dan memastikan aturan main yang adil bagi semua kandidat. Penguatan regulasi ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa aturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan demokrasi yang sehat.⁵²

Selain aspek regulasi, reformasi kelembagaan juga penting. KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, perlu terus meningkatkan profesionalisme dan independensinya. Hal ini termasuk memperbaiki sistem rekrutmen untuk memastikan bahwa personel KPU memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Di sisi lain, kerjasama antar-lembaga, seperti antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum, juga harus diperkuat untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penyelenggaraan Pemilu.⁵³

Pemanfaatan teknologi informasi juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi Pemilu. Sistem elektronik dapat digunakan untuk pendaftaran pemilih, kampanye virtual, hingga penghitungan suara. Namun, penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan keamanan siber yang kuat untuk mencegah manipulasi data dan serangan digital yang dapat merusak kredibilitas Pemilu.⁵⁴

⁵⁰ Eka Suaib et al., “Meningkatkan Partisipasi Politik Milenial: Pendidikan Politik Melalui Media Sosial di Desa Lawoila, Konawe Selatan,” *Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.52423/kongga.v1i2.13>.

⁵¹ Azkiyah Rahmita Fauziah et al., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

⁵² (Fauziah dkk., 2023).

⁵³ Suaib et al., “Meningkatkan Partisipasi Politik Milenial: Pendidikan Politik Melalui Media Sosial di Desa Lawoila, Konawe Selatan.”

⁵⁴ Rika Kartika, “PROBLEM DAN TANTANGAN PENGAWASAN PEMILU DI ERA DIGITAL.”

Media juga memegang peranan penting dalam membangun kualitas Pemilu. Media yang independen dan bertanggung jawab dapat menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat, membantu pemilih membuat keputusan yang rasional. Untuk itu, perlu ada pengawasan terhadap media agar tidak disalahgunakan sebagai alat propaganda atau penyebaran disinformasi. Selain itu, kerjasama internasional juga dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas Pemilu. Negara-negara dengan pengalaman sukses dalam demokrasi dapat menjadi mitra dalam berbagi praktik terbaik, pelatihan, atau pengembangan teknologi Pemilu. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk terus memperbaiki sistem Pemilunya sesuai dengan standar internasional.⁵⁵

Upaya meningkatkan kualitas Pemilu tidak akan berhasil tanpa komitmen politik dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap setiap langkah reformasi, termasuk memperkuat sistem Pemilu, mengedepankan etika politik, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.

3.4. Pemilu dan Demokrasi Substansial

Pemilu yang berkualitas bukan hanya soal prosedur, tetapi juga harus mencerminkan demokrasi substansial. Demokrasi substansial berarti bahwa Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk memilih pemimpin, tetapi juga sarana untuk memenuhi aspirasi rakyat dan menciptakan keadilan sosial. Hasil Pemilu yang baik adalah pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.⁵⁶

Dalam demokrasi substansial, kualitas Pemilu dinilai dari sejauh mana proses dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Tidak cukup hanya memastikan bahwa Pemilu berlangsung sesuai aturan; lebih penting lagi untuk memastikan bahwa Pemilu menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Oleh karena itu, Pemilu harus mampu mengakomodasi suara dari semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan rentan.⁵⁷ Demokrasi substansial juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana suara mereka diproses dan dipertanggungjawabkan. Untuk itu, penyelenggara Pemilu harus membuka

⁵⁵ Noak, "Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia."

⁵⁶ Sukimin Sukimin, "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL RESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

⁵⁷ Gun Gun Heryanto, "Mengawal Regularitas dan Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024," *Jurnal Bawaslu DKI* 7, no. 3 (2022).

akses informasi seluas-luasnya dan memastikan bahwa seluruh proses dapat diaudit secara independent.⁵⁸

Pemilu yang berkualitas harus mampu menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan sosial. Pemimpin yang terpilih melalui Pemilu seharusnya memiliki visi yang jelas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat layanan kesehatan. Dalam konteks ini, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana politik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Namun, menciptakan demokrasi substansial melalui Pemilu bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan kesadaran kolektif dari semua pihak, termasuk partai politik, yang harus mengedepankan program yang realistis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Partai politik juga harus mampu menjangkau masyarakat luas, memberikan pendidikan politik, dan mendukung kandidat yang berintegritas.⁵⁹

Media massa juga memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi substansial.⁶⁰ Dengan memberikan informasi yang obyektif dan berimbang, media dapat membantu masyarakat memahami visi dan misi kandidat, serta implikasi dari pilihan politik mereka. Sebaliknya, media yang bias atau disalahgunakan hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap Pemilu. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas utama, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem Pemilu mendukung terciptanya demokrasi substansial. Ini termasuk menyediakan sumber daya yang cukup untuk penyelenggaraan Pemilu, memperbaiki regulasi yang ada, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran Pemilu.⁶¹ Di sisi lain, masyarakat juga harus aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Selain berpartisipasi sebagai pemilih, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan positif dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang ideal bukanlah sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Demokrasi substansial harus menjadi tujuan

⁵⁸ Mahpudin Mahpudin, “Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru,” *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.

⁵⁹ Munawar Noor, “Tahun Politik: Antara Demokrasi Prosedural-Substansial,” *Mimbar Administrasi* 2, no. 1 (2018).

⁶⁰ B Leonardo et al., “Enhancing Voter Participation in Indonesia Through a Web-Based Election and Campaign System,” in *Proceeding - 2025 4th International Conference on Creative Communication and Innovative Technology: Empowering Transformative MATURE LEADERSHIP: Harnessing Technological Advancement for Global Sustainability, ICCIT 2025*, 2025, <https://doi.org/10.1109/ICCIT65724.2025.11167120>.

⁶¹ Yusril Ihza Mahendra, “Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2021).

utama dari setiap proses Pemilu, di mana hak rakyat dihormati, kebutuhan mereka dipenuhi, dan suara mereka menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan politik.⁶²

4. Kesimpulan

Pemilu sebagai perwujudan dan merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, fluktuasi partisipasi pemilih, polarisasi politik, dan ancaman terhadap integritas proses. Upaya perbaikan sistem Pemilu, termasuk penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, dan edukasi politik, menjadi langkah penting untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan mengatasi tantangan ini secara holistik, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme teknis, tetapi juga sarana yang efektif untuk mewujudkan demokrasi substansial dan menciptakan pemerintahan yang benar-benar representatif serta berpihak pada rakyat.

Peningkatan kualitas Pemilu dan penerapan demokrasi substansial adalah kunci dalam membangun pemerintahan yang representatif dan berkeadilan sosial. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci dalam upaya membangun pemilu yang demokratis. Edukasi politik, pengawasan yang ketat, reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peran media yang bertanggung jawab menjadi langkah penting untuk menjamin integritas Pemilu. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, profesionalisme penyelenggara, dan komitmen politik dari semua pihak harus bersinergi dalam menciptakan Pemilu yang tidak hanya prosedural, tetapi juga mampu merefleksikan kehendak rakyat. Dengan demikian, Pemilu dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong transformasi sosial, mengatasi ketimpangan, dan membangun masa depan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

5. Referensi

- Abunawas, Abunawas. "Sosialisasi Dan Edukasi Politik Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 Kepada Masyarakat Desa Rodaya Kalimantan Barat." *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.36312/linov.v8i3.1412>.
- Aermadepa, Aermadepa. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>.
- Agus Sutisna, dan Ita Nurhayati. "PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN: TANTANGAN PROBLEMATIK MEWUJUDKAN DAFTAR PEMILIH BERKUALITAS." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola*

⁶² Esra Cistia Sianturi et al., "Analisis Keefektifan Penerapan Sistem Demokrasi Substansial di MA Pembangunan UIN dalam Setiap Pengambilan Keputusan," *Journal of Economics and Business UBS* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1276>.

- Pemilu Indonesia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.296>.
- Aidah, Nur Lailatul, Sindy Rochmadian, dan Usna Maliha. “Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (September 2023): 117–36. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.411>.
- Akmaliyah, Ayu Annisa, Irfan Amir, Ismail Keri, dan Rosita. “Affirmatif Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik ; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila.” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 57–77. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3972/1567>.
- Alfarisyi, Muhammad Dimas, Nashrulloh Al Hasani, dan Siti Tiara Maulia. “Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>.
- Amatahir, Zulharbi. “Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu.” *Jurnal Media Hukum* 11, no. September (2023).
- Amir, Irfan. “Disqualification of the Candidate Pair for the Elected Regional Head of Sabu Raijua Regency” 5, no. 2 (2021): 196–213. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.1830>.
- Anatasya Andriarti, Dita Nurmadewi, Suharyati, Rindu Dwi Yulianti, Richard Ariyanto, dan Rangga Fadhil M. S. “Literasi Digital Melawan Hoaks Pemilu 2024.” *Community Development Journal* Vol. 5 No., no. 1 (2024).
- Burhanuddin; Maskawati; Wahyu. “The Principle of Freedom in Elections : Interpretation and Correlation with Democratic Governance” 12, no. 1 (2025): 102–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v12i1.58466>.
- Burhanuddin, Burhanuddin. “KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (Juni 2018): 64. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5400>.
- Cistia Sianturi, Esra, Siti Eka Putri Salsabila, Mulyadi Mulyadi, Yuliana Yuli, Irawan Irawan, dan Hasan Basri. “Analisis Keefektifan Penerapan Sistem Demokrasi Substansial di MA Pembangunan UIN dalam Setiap Pengambilan Keputusan.” *Journal of Economics and Business UBS* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1276>.
- Delmana, Lati Praja. “Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis.” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023).
- Dr. Rukin, S.Pd., M.Si. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Engler, Sarah. “Corruption and Electoral Support for New Political Parties in Central and Eastern Europe.” *West European Politics* 39, no. 2 (2016): 278–304. <https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1084127>.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami desain metode penelitian kualitatif.” *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Faizin, B, S A Fitri, A S Enjang, D S Maylawati, N Rizqullah, dan M A Ramdhani. “Polarization of Religious Issues in Indonesia’s Social Media Society and Its Impact on Social Conflict.” *Journal of Applied Data Sciences* 6, no. 1 (2025): 426–42. <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>.
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, dan Yuhana Erni Pertiwi. “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023).

- <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.
- Fitri, Adelia. "Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2020).
- Gauja, Anika. "Digital democracy: Big technology and the regulation of politics." *The University of New South Wales Law Journal*, 2021.
- Gun Gun Heryanto. "Mengawal Regularitas dan Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024." *Jurnal Bawaslu DKI* 7, no. 3 (2022).
- Hidayat, Taupik. "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024." *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>.
- IDEA, Internasional. *DEMOCRACY IN ASIA AND THE PACIFIC OUTLOOK 2023. Internasional IDEA*. Stockholm, Sweden, 2023. <https://doi.org/10.31752/idea.2023.7>.
- Jamaludin, dan Jaka Abdillah. "Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Januardinur, Ramzy. "Urgensi Pada Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Atau Terbuka Untuk Pemilu 2024." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2023).
- Karyati, Sri. "Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019." *Unizar LawReview* 1, no. 1 (2018).
- Kasuya, Y, dan N Tan. "Introduction: Democratic backsliding in Southeast Asia." *Asian Journal of Comparative Politics* 9, no. 1 (2024): 3–8. <https://doi.org/10.1177/20578911231223771>.
- Kirana, Devina Khozila, M.Osama Ergi Setiawan, dan Shello Priza. "DEMOKRASI INDONESIA DALAM KAPASITAS PEMILU YANG LUBER JURDIL." *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (Juni 2024): 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>.
- Kurniawan, M Beni. "Constitutional Analysis of Presidential Neutrality in Tinjauan Konstitusional terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilihan Presiden: Upaya Mewujudkan Demokrasi Substantif." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.31078/jk2238>.
- Leonardo, B, D Leonardo, E A Tjahjadi, L S Warnars, dan H.L.H.S. Warnars. "Enhancing Voter Participation in Indonesia Through a Web-Based Election and Campaign System." In *Proceeding - 2025 4th International Conference on Creative Communication and Innovative Technology: Empowering Transformative MATURE LEADERSHIP: Harnessing Technological Advancement for Global Sustainability, ICCIT 2025*, 2025. <https://doi.org/10.1109/ICCIT65724.2025.11167120>.
- Lestari, Savina Anggun, Muhammad Rijal Sadida, Risyah Putri Maharani, dan Intan Wahyuningtyas Andini. "Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.286>.
- Mahendra, Yusril Ihza. "Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2021).
- Mahpudin, Mahpudin. "Kebangkitan Politik Identitas dalam Proses Demokratisasi di Indonesia Pasca Orde Baru." *Jurnal Sosial Politik* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.
- Mahzar, Mahzar, dan Putri Kemala Sari. "Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi."

- MAQASIDI: *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2023.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2074>.
- Manoppo, Robby A.M. “Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc KPPS sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu.” *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 2019.
- MARYONO, MARYONO. “IMPLEMENTASI NILAI KEHARMONISAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: PEMBELAJARAN BAGI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024.” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347>.
- Maulana, Esty, Irfan Amir, Muspita Sari, dan Ismail Aris. “Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia.” *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (30 Mei 2024): 19–37. <https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5602>.
- Mutawalli, Muhammad, dan Zuhilmi Bin. “Constitutional Law Review The Interests of Democracy or the Eradication of Corruption : The Dissolution of Political Parties in a Review of Law and Practice in Other Countries.” *Constitutional Law Review* 4, no. 1 (2025): 70–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/clr.v4i1.5632>.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Harfa Creative*, 2023.
- Noak, Piers Andreas. “Politik Hukum, Demokrasi Digital, dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol.12, no. 3 (2023).
- Noor, Munawar. “Tahun Politik : Antara Demokrasi Prosedural-Substansial.” *Mimbar Administrasi* 2, no. 1 (2018).
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.” *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.8407>.
- Prasetio, Dicky Eko, Muh. Ali Masnun, dan Noviyanti. “Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia : A Progressive Legal Culture Perspective.” *Jambura* 7, no. 01 (2025): 176–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v7i1.26999>.
- Qoyimah, Dinul, Maulana Rifki Wardana, Neng Susi, Alifya Fat-hiyyah Nooresa, Muhamad Iqbal Muttaqin, dan Sakir Rido Wijaya. “Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi].” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>.
- Rahmayanty, Mubarika, dan Irfan Amir. “Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia.” *Jurnal Al-Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 4, no. 1 (2021): 83–107. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.
- Ramayanti, Herni, Berli Akudra, Deby Agustien, Suci Wulandari, dan Yolanda Mayang Sari. “Partisipasi Masyarakat Dalam Memantau Jalannya Pemilu 2024.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.1513>.
- Rika Kartika, S.IP., M.Si. “PROBLEM DAN TANTANGAN PENGAWASAN PEMILU DI ERA DIGITAL.” *Jurnal Pengawasan Pemilu*, no. 4 (2022).
- Suaib, Eka, M.Najib Husain, La Bilu La Bilu, Saidin Saidin, Asriani Asriani, Hasriani

-
- Amin, dan Faturachman Alputra Sudirman. "Meningkatkan Partisipasi Politik Milenial: Pendidikan Politik Melalui Media Sosial di Desa Lawoila, Konawe Selatan." *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.52423/kongga.v1i2.13>.
- Sukimin, Sukimin. "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL RESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.
- Susilawati, Yani. "PENGUATAN FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN POLARISASI PARTAI POLITIK PADA MASA PEMILU 2024." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35132/assyifa.v2i2.527>.
- Thabroni, Gamal. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)*. Serupa.Id, 2022.
- Zendrato, Viktor Bastian, Eliyunus Waruwu, Fatolosa Hulu, dan Syah Abadi Mendrofa. "Strategi kepemimpinan dalam pengamanan Pemilu di wilayah hukum Polres Nias." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.62138/tuhenori.v2i1.22>.